

LEMBAR KERJA ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

1. Menyusun Cascading Kinerja sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Pariaman Kota Wisata yang Maju, Kreatif, Berbasis Agama dan Berbudaya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif serta pelayanan publik yang prima.	Terlaksananya forum musrenbang tingkat Kecamatan dan meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan	Proporsionalnya persentase keterlibatan laki-laki dan perempuan sebagai peserta Musrenbang di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan musrenbang dengan tetap memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan.	Pelaksanaan Murenbang Kecamatan

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
1. Adanya paradigma bahwa kelompok laki-laki lebih paham terhadap kebutuhan pembangunan yang dilaksanakan terutama kegiatan pembangunan yang bersifat fisik. 2. Belum semua kelompok perempuan yang mau secara aktif berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya ketika pelaksanaan kegiatan murenbang. 3. Belum adanya kebijakan yang	1. Aspek Akses : Terbatasnya akses masyarakat untuk dapat mengetahui usulan yang menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan di Kecamatan yang nantinya akan dilanjutkan ke Musrenbang Tingkat Kota. 2. Aspek Partisipasi : a. Masih kurangnya persentasi keterlibatan kelompok perempuan dalam mengusulkan program kegiatan pembangunan terutama pada pelaksanaan	Input Kegiatan : 1. Panduan pelaksanaan musrenbang 2. Peserta musrenbang 3. Fasilitator 4. Narasumber Output Kegiatan : Terlaksananya pelaksanaan kegiatan musrenbang di Tingkat Kecamatan.	1. Bappeda Kota Pariaman 2. BPKPD Kota Pariaman 3. DPMD Kota Pariaman 4. PUPR Kota Pariaman 5. Disperindagkop Pariaman 6. Dinas Sosial Kota Pariaman

mengatur tentang minimal keterlibatan kelompok perempuan yang mengikuti musrenbang 4. Sedikitnya jumlah/ kuota peserta musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan.	Rembuk Dusun dan Musrenbang Desa. b. Adanya kesibukan/ kegiatan lain dari calon peserta musrenbang khususnya kaum perempuan. 3. Aspek Kontrol : Keterbatasan kontrol masyarakat terhadap usulan yang menjadi prioritas di tingkat Kecamatan/Kota yang sesuai dengan kebutuhannya 4. Aspek Manfaat : Sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik memperlihatkan kebutuhan terkhusus antara kelompok laki-laki dan perempuan.		
--	--	--	--

3. Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
1. Melaksanakan kegiatan musrenbang dari tingkat Dusun, tingkat Desa sampai ke tingkat kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 2. Mengusulkan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota untuk menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan 3. Menyediakan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait program prioritas kecamatan. 4. Melakukan koodinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan musrenbang	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa.	Kecamatan Pariaman Selatan

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

SUB KEGIATAN TA 2027

Perangkat Daerah	Kecamatan Pariaman Selatan
Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
Subkegiatan	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
Kode Subkegiatan	7.01.03.2.01.0001
Kinerja	Terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan di desa
Indikator	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyarah perencanaan pembangunan di desa
Satuan	80 Orang Opsl: 80 orang, 16 perempuan dan 64 laki-laki

A. LATAR BELAKANG

a) Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- 3) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional.
- 5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- 6) Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.
- 7) Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b) Gambaran Umum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara partisipatif sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

Pelaksanaan musrenbang dimulai dari Rembuk Dusun yang kemudian dilanjutkan pembahasan di Musrenbang Tingkat Desa. Untuk rencana pembangunan di desa, dilakukan melalui forum RKPDes yang pelaksanaannya di pertengahan tahun di tahun sebelumnya. Semua usulan tersebut kemudian disusun menurut skala prioritas yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota melalui Kecamatan. Baik itu dari sisi pembangunan fisik, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan maupun kegiatan sosial dan budaya.

Namun, jika dibahas menggunakan melalui Kerangka Gender Analysis Pathway (GAP), diketahui bahwa masih terdapat adanya kesenjangan gender dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satunya yaitu pengambilan keputusan masih didominasi oleh kelompok laki-laki. Secara umum, lembaga kemasyarakatan yang ada di desa masih didominasi oleh kelompok laki-laki. Akibatnya, dinamika ini cenderung menghasilkan usulan musrenbang yang minim aspirasi dan pendapat dari kelompok perempuan. Kehadiran kelompok perempuan sering dianggap sebagai formalitas saja untuk mengisi persensi data dan sering mengenyampingkan usulan yang diberikan oleh pihak perempuan. Usulan musrenbang terfokus pada perencanaan pembangunan secara fisik dan menganggap usulan perempuan sebagai "isu sekunder" yang dapat ditunda pelaksanaannya.

Menanggapi hal tersebut di atas, maka perlu adanya langkah nyata untuk kembali "menghidupkan" posisi perempuan dalam perencanaan pembangunan. Melalui OPD terkait, dapat dilakukan koordinasi berkelanjutan untuk menerapkan kebijakan adanya minimal persentase kehadiran kelompok perempuan dalam pelaksanaan musrenbang. Pelaksanaan kegiatan ini perlu melakukan perbaikan agar memastikan pelaksanaan musrenbang memenuhi amanat Undang-Undang dan memastikan anggaran negara benar-benar menyentuh seluruh kelompok lapisan masyarakat tanpa pandang gender.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat dari sub kegiatan ini adalah:

1. Masyarakat Kecamatan Pariaman Selatan pada umumnya, tapi belum semua masyarakat desa yang mengetahui apa manfaat dari pelaksanaan musrenbang.
2. Peserta Musrenbang, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan
3. Pemerintah Kota Pariaman sebagai pengguna hasil perencanaan pembangunan

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang akan digunakan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat desa mengenai responsive gender bahwa semua kelompok memiliki peran yang sama untuk mengeluarkan pendapat.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain :

- a) Mengusulkan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota untuk menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan.
- b) Menyediakan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait program prioritas kecamatan.
- c) Dalam penyusunan rencana pembangunan, harus memperhatikan Konsep Gender

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut :

a. Persiapan

Aktivitas Pertama yang akan dilakukan adalah persiapan di pelaksana. Rapat persiapan dilakukan di kantor Camat Pariaman Selatan yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja dapat dicapai melalui beberapa strategi.

Kecamatan Pariaman Selatan mengumpulkan data pilah gender dari pelaksanaan Musrenbang tahun sebelumnya (misal: persentase kehadiran perempuan, jumlah usulan responsif gender yang diakomodasi). Pelaksanaan kegiatan ini idealnya dilakukan pada **bulan Desember hingga pertengahan Januari** (sebelum Musrenbang tingkat desa/kecamatan dimulai).

b. Tahap Analisis GAP

- Menganalisis kebijakan/program Musrenbang saat ini dengan cara mengukur aspek akses, partisipasi kaum laki-laki dan perempuan serta menemukan factor penyebab kesenjangan antara keikutsertaan kaum laki dan perempuan.
- Menyusun rencana aksi untuk keterwakilan kaum perempuan, misalkan 30% dari jumlah peserta yang di undang.

c. Tahap implementasi

Penerapan langsung hasil dari KAK GAP kegiatan musrenbang di lapangan, dengan cara menerapkan persentase usulan dari keterwakilan dari kaum perempuan.

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KINERJA

Sub-kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 bulan (Desember Tahun sebelumnya sampai bulan Maret tahun berikutnya), dengan rincian sebagai berikut:

No	Aktivitas	Waktu
	Persiapan	Desember tahun sebelumnya sampai dengan bulan Januari Tahun selanjutnya
2	Tahap analisis GAP	Bulan Januari sampai bulan Februari
3	Tahap implementasi	Akhir bulan Februari sampai bulan Maret

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran untuk sub-kegiatan ini sebesar Rp 6,500,000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah)

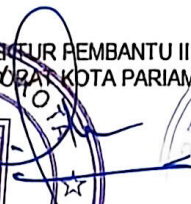
Diketahui
CAMAT PARIAMAN SELATAN

HERY FEBRIAN, S.STP, M.Si
NIP. 197702111995111001

Penanggung Jawab Kegiatan

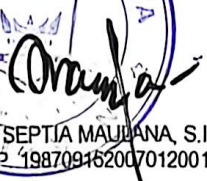

MARDALENA, SE
NIP. 198303032006042022

TIM PENGGERAK/DRIVER PPRG TAHUN 2026
PARIAMAN, 01 JULI 2026


INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTOR KOTA PARIAMAN
MASRIFI, N. OR, SE, MM
NIP. 197004151990031001


KABID ANGGARAN
BPKPD KOTA PARIAMAN
YENNI RESVIANI, S.Sos, MM
NIP. 198607132005012003


KABID PEMSOSBUD
BAPPEDA KOTA PARIAMAN
BISRI AMRA, M.Si
NIP. 198104102008031003


PLT KEPALA
DP3AKB KOTA PARIAMAN
IKA SEPTIA MAULANA, S.IP
NIP. 198709152007012001